



**PERATURAN DESA
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
(SOTK)
PEMERINTAH DESA**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM
KABUPATEN DEMAK**



**KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR : 02 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan desa yang baik, perlu didukung dengan organisasi dan tata kerja pemerintah desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa juncto Pasal 8 ayat (1) Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, disebutkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 36 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal - Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 36);
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

Dan

KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) PEMERINTAH DESA TLOGODOWO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
8. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
9. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
10. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan Desa.
12. Staf adalah perangkat Desa yang menerima Penghasilan Tetap Aparatur Pemerintah Desa.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- 1 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 2 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Kewilayahan; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- 3 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- 4 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- 1 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.

- 2 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) urusan, yaitu :
 - a. Urusan tata usaha dan umum;
 - b. Urusan perencanaan; dan
 - c. Urusan keuangan.
- 3 Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 4

- 1 Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
- 2 Jumlah unsur Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana dan prasarana penunjang tugas.
- 3 Tugas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 4 Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.

Pasal 5

- 1 Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 2 Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
 - a. Seksi pemerintahan;
 - b. Seksi kesejahteraan; dan
 - c. Seksi pelayanan.
- 3 Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 6

- 1 Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
 - 1. Tata praja pemerintahan;
 - 2. Penetapan peraturan di Desa;
 - 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 - 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat;

6. Administrasi kependudukan; dan
7. Penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti :
 1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. Pembangunan bidang pendidikan; dan
 3. Pembangunan bidang kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti :
 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. Partisipasi masyarakat;
 3. Sosial budaya masyarakat;
 4. Keagamaan; dan
 5. Ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti :
 1. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya;
 2. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 3. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang politik;
 4. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 5. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 6. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang pemuda;
 7. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang olahraga; dan
 8. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 7

- 1 Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2 Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
 1. Tata naskah;
 2. Administrasi;
 3. Surat menyurat;
 4. Arsip; dan
 5. Ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum, seperti :
 1. Penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 3. Pengadministrasian aset;
 4. Pengadministrasian inventarisasi;
 5. Pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 6. Pengadministrasian pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti :
 1. Pengurusan administrasi keuangan;
 2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. Verifikasi administrasi keuangan; dan

4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti :
1. Menyusun rencana APBDesa;
 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urusan

Pasal 8

- 1 Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2 Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Urusan mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fungsi melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
 1. Tata naskah;
 2. Administrasi surat menyurat;
 3. Arsip;
 4. Ekspedisi;
 5. Penataan administrasi Perangkat Desa;
 6. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 7. Penyiapan rapat;
 8. Pengadministrasi aset;
 9. Inventarisasi;
 10. Perjalanan dinas; dan
 11. Pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan urusan keuangan seperti :
 1. Pengurusan administrasi keuangan;
 2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. Verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksanakan urusan perencanaan seperti :
 1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan; dan
 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program serta penyusunan laporan.

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Seksi

Pasal 9

- 1 Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2 Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 2. Menyusun rancangan regulasi Desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Kependudukan;
 7. Penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.
- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. Pembangunan bidang pendidikan;
 3. Pembangunan bidang kesehatan; dan
 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat; dan
 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

BAB III

KLASIFIKASI SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 10

- 1 Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa.
- 2 Penentuan klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- 3 Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa sesuai Data Tahun 2020.

- Jumlah Penduduk	: 1432 Jiwa	Poin 15
- Luas Wilayah	: 124,26 Ha	Poin 15
- Pendapatan asli Desa	: 161.150.000;	Poin 25
Jumlah Poin		: 55

Berdasarkan Jumlah Poin diatas, maka Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan dengan Pola Maksimal.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 12

- 1 Kepala Desa wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.

-2 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa bertanggungjawab, memimpin dan mengoordinasikan Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Seksi serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Tlogodowo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tlogodowo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten

Ditetapkan di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 18 Februari 2021



Diundangkan di : Tlogodowo
Pada Tanggal : 19 Februari 2021

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO

H. ABDULLAH ASIEF
Lembaran Desa Tlogodowo tahun 2021 Nomor 02

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
NOMOR 02 TAHUN 2021
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dengan demikian, lingkup pengaturan peraturan desa ini adalah kedudukan serta pengembangan desa yang dimiliki beserta kewenangan-kewenangannya, penyelenggaraan pemerintah desa dan pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa, serta pembinaan dan pengawasan desa oleh Camat yang diberikan mandat oleh Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan Desa ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintah, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan local, keberagaman serta partisipasi, dalam melaksanakan pembangunan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa, maka Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan penyesuaian.

Peraturan Desa ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, Mandiri, dan Sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kepala Desa

Pasal 3

Sekretaris Desa

- Kaur Tata Usaha dan Umum
- Kaur Keuangan
- Kaur Perencanaan

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

- Kasi Pemerintahan
- Kasi Kesejahteraan
- Kasi Pelayanan

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa sesuai Data Tahun 2020.

- Jumlah Penduduk	: 1432 Jiwa	Poin 15
- Luas Wilayah	: 124,26 Ha	Poin 15
- Pendapatan asli Desa	: 161.150.000;	Poin 25
	Jumlah Poin	: 55

Berdasarkan Jumlah Poin diatas, maka Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan dengan Pola Maksimal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA TLOGODOWO

Jl. Raya Wonosalam-Tlogosih Km. 4 Tlogodowo Wonosalam Demak 59571

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK
Nomor : 09/KEP/BPD/2020

TENTANG
KESEPAKATAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DESA MENGENAI
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA TLOGODOWO

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGODOWO

- Menimbang :
- a. bahwa setelah melalui rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tlogodowo, maka BPD Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dapat menyepakati untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf "a" Perlu menetapkan keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang kesepakatan terhadap Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Tlogodowo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tlogodowo Untuk Ditetapkan Menjadi Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Agar Peraturan Desa ini diketahui oleh Masyarakat, memrintahkan kepada Pemerintah Desa Tlogodowo untuk segera mensosialisasikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TLOGODOWO
Pada Tanggal : 25 November 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA


ZAENAL FATA

BERITA ACARA



**KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA TLOGODOWO
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, bertempat di Kantor Balai Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam, yang dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, telah disetujui dan disepakati bersama Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintahan Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan susunan sebagaimana terlampir dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penetapan SOTK desa Tlogodowo diambil berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa.
2. SOTK Desa Tlogodowo ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam pemerintahan Desa dan sesuai dengan bidang masing-masing unsur perangkat desa.
3. Penetapan SOTK Desa Tlogodowo tidak mengubah penghasilan perangkat desa berupa bengkak.
4. Perangkat Desa wajib melaksanakan peraturan dan penugasan lain oleh Kepala Desa diluar SOTK yang telah ditetapkan.
5. Peraturan Desa ini diberlakukan mulai tanggal ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tlogodowo, 25 November 2020














BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KETUA

ZAENAL FATA


KEPALA DESA TLOGODOWO



UTFI ROQIB

DAFTAR HADIR

**KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGODOWO
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK)
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

NO	NAMA	TANDA TANGAN
1	2	3
1.	Zaenal Fata, M. Pd.	1. 
2.	Abdullah Mufid, S.Hi.	2. 
3.	Durrotul Muntafiah, S. Pd.	3. 
4.	Syafi'i	4. 
5.	Miftachul Iman	5. 
6.	H. Lutfi Roqib	6. 
7.	H. Abdullah Asief	7. 
8.	M. Ulil Kurba	8. 
9.	M. Miqdad	9. 
10.	H. Abdur Rozzaq	10. 
11.	Ahmad Yani	11. 
12.	Sunandar	12. 

Tlogodowo, 25 November 2020



 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 TLOGODOWO
 KETUA

 ZAENAL FATA


 PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
 KECAMATAN WONOSALAM
 KEPALA DESA
 TLOGODOWO

 H. LUTFI ROQIB

Lampiran : Peraturan Desa Tlogodowo
Nomor : 02 Tahun 2021
Tanggal : 18 February 2021
Tentang : SOTK Pemerintah Desa Tlogodowo


**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA TLOGODOWO
KEPALA DESA
TLOGODOWO
LUTFI ROQIB


Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tlogodowo
Nomor : 06 Tahun 2021
Tanggal : 22 February 2021
Tentang : Pengangkatan Perangkat Desa

**STUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**



KEPALA DESA TLOGODOWO
KEPALA DESA
TLOGODOWO
LUTFI ROQIB

**STUKTUR SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**




 KEPALA DESA TLOGODOWO
 LUTFI ROQIB

|



**RANCANGAN PERATURAN
NOMOR : TAHUN 202**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TA
(SOTK)**



**DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSAI
KABUPATEN DEMAK**



**KEPALA DESA TLOGODOWO
KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DI**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TLOGODOWO
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK**

**Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
KEPALA DESA TLOGODOWO**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata pemerintahan didukung dengan organisasi dan tata kerja perlu dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Kerja Pemerintah Desa dipandang sudah tidak sesuai dengan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Peraturan Daerah Dalam Lingkungan Propinsi dan Kabupaten;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 7, Tahun 2014 tentang Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2009 tentang Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 2091);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perangkat Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
10. Peraturan Bupati Demak Nomor 69 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOD
Dan
KEPALA DESA TLOGODOWO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA (SOTK) PEMERINTAH DESA TLOGODOWO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di wilayah setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia;
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga perwakilan masyarakat Desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
5. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan perintah dan Peraturan Daerah;
7. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis;
8. Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas dalam bidang administrasi pemerintahan;
9. Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa yang bertugas dalam bidang pelayanan masyarakat di wilayah kewilayahan;
10. Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pelaksana tugas operasional;
11. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

12. Staf adalah perangkat Desa yang menerima Penghasilan Tetap A
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 2

- 1 Pemerintah Desa Tlogodowo adalah Kepala Desa dibantu Perangki penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 2 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Sekretariat Desa;
 - b. Pelaksana Teknis.
- 3 Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berangki pembantu Kepala Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan wewenangnya.
- 4 Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 3

- 1 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berangki Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat Desa.
- 2 Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Urusan tata usaha dan umum;
 - b. Urusan perencanaan; dan
 - c. Urusan keuangan.
- 3 Setiap urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh

Pasal 4

- 1 Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berangki pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- 2 Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. Seksi pemerintahan;
 - b. Seksi kesejahteraan; dan
 - c. Seksi pelayanan.
- 3 Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Pasal 5

- 1 Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan

- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti :
 1. Tata praja pemerintahan;
 2. Penetapan peraturan di Desa;
 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 5. Melakukan upaya perlindungan masyarakat;
 6. Administrasi kependudukan; dan
 7. Penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti :
 1. Pembangunan sarana prasarana perdesaan;
 2. Pembangunan bidang pendidikan; dan
 3. Pembangunan bidang kesehatan.
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti :
 1. Pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 2. Partisipasi masyarakat;
 3. Sosial budaya masyarakat;
 4. Keagamaan; dan
 5. Ketenagakerjaan.
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti :
 1. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 2. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 3. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 4. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 5. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 6. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 7. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 8. Tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat

Paragraf 2

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Sekretaris Desa

Pasal 6

- 1 Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretaris Desa
- 2 Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang
- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat mempunyai fungsi :
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti :
 1. Tata naskah;
 2. Administrasi;
 3. Surat menyurat;
 4. Arsip; dan
 5. Ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum, seperti :
 1. Penataan administrasi Perangkat Desa;
 2. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 3. Pengadministrasian aset;
 4. Pengadministrasian inventarisasi;
 5. Pengadministrasian perjalanan dinas; dan
 6. Pengadministrasian pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti :
 1. Pengurusan administrasi keuangan;
 2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 3. Verifikasi administrasi keuangan; dan
 4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Pemerintahan Desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti :
 - 1. Menyusun rencana APBDesa;
 - 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangu
 - 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program serta pe

Paragraf 3

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Urus

Pasal 7

- 1 Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2 Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam uru pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada mempunyai fungsi :
 - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum memiliki fun ketatausahaan seperti :
 - 1. Tata naskah;
 - 2. Administrasi surat menyurat;
 - 3. Arsip;
 - 4. Ekspedisi;
 - 5. Penataan administrasi Perangkat Desa;
 - 6. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan kantor;
 - 7. Penyiapan rapat;
 - 8. Pengadministrasi aset;
 - 9. Inventarisasi;
 - 10. Perjalanan dinas; dan
 - 11. Pelayanan umum.
 - b. Kepala Urusan Keuangan memiliki fungsi melaksanakan ur
 - 1. Pengurusan administrasi keuangan;
 - 2. Administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengel
 - 3. Verifikasi administrasi keuangan; dan
 - 4. Administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Pemerintahan Desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi melaksana seperti :
 - 1. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja
 - 2. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangu
 - 3. Melakukan monitoring dan evaluasi program serta pe

Paragraf 4

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kepala Sek

Pasal 8

- 1 Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
- 2 Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksan
- 3 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2 fungsi:
 - a. Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - 1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan;
 - 2. Menyusun rancangan regulasi Desa;
 - 3. Pembinaan masalah pertanahan;
 - 4. Pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - 5. Pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - 6. Kependudukan;
 - 7. Penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - 8. pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

- b. Kepala Seksi Kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - 1. Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesa;
 - 2. Pembangunan bidang pendidikan;
 - 3. Pembangunan bidang kesehatan; dan
 - 4. tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda dan olahraga;
- c. Kepala Seksi Pelayanan memiliki fungsi:
 - 1. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap kewajiban masyarakat; dan
 - 2. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian lingkungan, keagamaan dan ketenagakerjaan.

BAB III

KLASIFIKASI SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 9

- 1 Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan berdasarkan luas wilayah dan pendapatan asli desa.
- 2 Penentuan klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa sesuai dengan ayat (1) ditetapkan melalui Musyawarah Desa.
- 3 Ketentuan mengenai klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Kepala Desa melakukan koordinasi, sinkronisasi dan konsultasi dalam lingkup Pemerintah Desa sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

Pasal 11

- 1 Kepala Desa wajib melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun.
- 2 Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa memimpin dan mengoordinasikan Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Dusun memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 12

- 1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 2 Kepala Desa mengajukan Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa kepada BPD.
- 3 Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibahas bersama antara Kepala Desa dengan BPD dalam rapat yang dipimpin Kepala Desa bersama menjadi Peraturan Desa.

- 4 Rancangan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa harus dievaluasi oleh Bupati
- 5 Apabila dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja Bupati telah menetapkan Peraturan Desa maka Rancangan Peraturan Desa tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa
- 6 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Susunan organisasi;
 - b. Kedudukan, tugas dan fungsi;
 - c. Tata kerja; dan
 - d. Bagan susunan organisasi Pemerintah Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Camat melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa tercantum dalam Peraturan Desa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Tlogodowo tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya diketahui oleh seluruh penduduk Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal :

KEPALA DESA

H. LI

Diundangkan di : Tlogodowo

Pada Tanggal :

SEKRETARIS DESA TLOGODOWO

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA TLOGODOWO KECAMATAN WONOSALAM KABUPATEN DEMAK

I. UMUM

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa, lingkup pengaturan peraturan desa ini adalah kedudukan serta kewenangan- kewenangannya, penyelenggaraan, pembentukan struktur organisasi dan tata kerja perangkat desa, dan pengawasan desa oleh Camat yang diberikan mandat oleh penyelenggaraan pemerintah daerah.

Peraturan Desa ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, keadilan, kearifan local, keberagaman serta partisipasi, dalam melaksanakan pemerintahan desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan serta perdamaian dan keadilan sosial.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa, maka Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa perlu dilakukan penyempurnaan.

Peraturan Desa ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak, masyarakat, dan pemangku lokal untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang sejahtera dan Sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Kepala Desa

Pasal 3

Sekretaris Desa

- Kaur Tata Usaha dan
- Kaur Keuangan
- Kaur Perencanaan

Pasal 4

- Kasi Pemerintahan
- Kasi Kesejahteraan
- Kasi Pelayanan

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah dan pendapatan asli desa Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah	
1	Jumlah Penduduk	:	1.435 Jiwa	:
2	Luas Wilayah	:	1,24 Km2	:
3	Pendapatan Asli Desa	:	138.950.000;	:
Jumlah Nilai				

Klasifikasi susunan organisasi pemerintah desa ditentukan sesuai dengan Perbup Nomor 69 Tahun 2020.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

DESA
20

TA KERJA

LAM
K

DEMAK

OWO

**PERINTAH
KABUPATEN DEMAK**

a

Desa yang baik, perlu
Peraturan Desa yang sesuai

Peraturan Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pemerintahan Desa dan
Susunan Organisasi dan
Struktur tidak sesuai dengan
Peraturan yang perlu ditinjau kembali

a dimaksud dalam huruf a,
Peraturan Desa tentang
Peraturan Desa, Desa Tlogodowo

Peraturan Republik Indonesia Tahun

Peraturan tentang Pembentukan Daerah-
daerah Jawa Tengah;
Peraturan Desa (Lembaran Negara
dan Tambahan Lembaran Negara

Peraturan tentang Pemerintahan Daerah
Nomor 14 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara (5657) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2007 Negara Republik Indonesia
dan Negara Republik Indonesia

Peraturan 2014 tentang Peraturan
Peraturan 2014 tentang Desa
Nomor 14 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara (5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2009 Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2011 Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2001 Republik Indonesia Tahun
2001 Republik Indonesia Nomor

Peraturan 2014 Tentang Pedoman
Peraturan Republik Indonesia Tahun 2014

Tahun 2015 tentang Kepala

6 Tahun 2015 tentang

7 Tahun 2020 tentang
Pemerintah Desa;

1 2020 tentang Petunjuk
mak Nomor 7 Tahun 2020
ata Kerja Pemerintah Desa;

OWO

ANISASI DAN TATA KERJA

batas-batas wilayah yang
h, kepentingan masyarakat
1/atau hak tradisional yang
lik Indonesia.

rintahan dan kepentingan
an Republik Indonesia.

bagai unsur penyelenggara

3PD adalah lembaga yang
akan wakil dari penduduk
demokratis.

itetapkan oleh Kepala Desa
n Desa.

nyai wewenang, tugas dan
n melaksanakan tugas dari

iri dari Sekretariat Desa,

gas membantu Kepala Desa

esa sebagai satuan tugas

ur pembantu Kepala Desa

upakan lingkungan kerja

aparatur Pemerintah Desa.

disebut APBDesa, adalah

angkat Desa sebagai unsur

s:

kedudukan sebagai unsur
dalam melaksanakan tugas

Desa sebagaimana dimaksud

(2) huruf a dipimpin oleh

as 3 (tiga) urusan, yaitu :

eh seorang Kepala Urusan.

) huruf b merupakan unsur

as 3 (tiga) seksi, yaitu :

seorang Kepala Seksi.

ia

. Desa yang memimpin

n Desa, melaksanakan
masyarakat.

t (2) Kepala Desa memiliki

budaya;
ekonomi;
politik;
lingkungan hidup;
pemberdayaan keluarga;

pemuda;
olahraga; dan
karang taruna.
dan lembaga lainnya.

esa

riat Desa.
administrasi pemerintahan.

a ayat (2), Sekretaris Desa

uaran;

Desa, BPD dan lembaga

an; dan
nyusunan laporan.

an

san pelayanan administrasi
ayat (2), Kepala Urusan
gsi melaksanakan urusan

usan keuangan seperti :

uaran;

Desa, BPD dan lembaga

akan urusan perencanaan

a desa;
an; dan
nyusunan laporan.

si

a tugas operasional.

2), Kepala Seksi mempunyai

esaan;

g budaya, ekonomi, politik,
ida, olahraga dan karang

ap pelaksanaan hak dan
starian nilai sosial budaya

AH DESA

lasarkan jumlah penduduk,
bagaimana dimaksud pada
ah desa diatur lebih lanjut

i Desa menerapkan prinsip
esa dan Pemerintah Daerah

rhadap pelaksanaan tugas
1.
la Desa bertanggungjawab,
san dan Kepala Seksi serta
masing-masing.

SI DAN

i dengan Peraturan Desa.

usunan Organisasi dan Tata

Tata Kerja Pemerintah Desa
apat BPD untuk disepakati

Tata Kerja Pemerintah Desa
kecamatan Bupati.

belum memberikan evaluasi
terhadap Peraturan Desa.

Penyusunan Organisasi dan Tata

terdapat dalam Lampiran yang

terdapat dalam Peraturan Nomor 01 Tahun 2017
kecamatan Tlogodowo, dicabut dan

setiap orang mengetahuinya,
terdapat dalam Lembaran

Tlogodowo

DESA TLOGODOWO

UTFI ROQIB

UNTAH DESA PATEN DEMAK

2014 tentang Desa serta Peraturan Pelaksanaan Undang-undang telah diubah beberapa kali Peraturan tentang Perubahan Kedua Peraturan Pelaksanaan Undang-undang angka meningkatkan dan melaksanakan pembangunan, di desa, dengan demikian, serta pengembangan desa yang di pemerintah desa dan desa, serta pembinaan dan di Bupati sebagai unsur

penyelenggaraan desa yang baik serta sejalan dengan asas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 penyelenggaraan pemerintah, tertib, keadilan, efektivitas dan efisiensi, serta melaksanakan pembangunan desa, dan syngan guna mewujudkan

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 84 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal tahun 2020.

Desa Tlogodowo Kecamatan Tlogodowo Kabupaten Demak merupakan salah satu desa yang penting lainnya dalam pembangunan di Kabupaten Demak yang amanatkan oleh Undang-undang Desa yang maju, Mandiri,

ukan berdasarkan jumlah
020, dengan rincian sebagai

Nilai
15
15
25
55

an dengan Pola Maksimal,



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
DESA TLOGODOWO

Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

Nomor : 141/15/II/2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Hasil Restrukturisasi
Perangkat Desa berdasarkan
SOTK Pemdes Tahun 2021

Tlogodowo, 23 Februari 2021

Kepada
Yth. Bupati Demak
Cq. Ka. Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak
Di_
D E M A K

Berdasarkan Surat Bupati Nomor 141/0506 Tanggal 9 Februari 2021, Perihal Hasil Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo Tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan wonosalam Kabupaten demak.

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang SOTK tersebut telah kami lakukan perbaikan sesuai hasil evaluasi dan telah kami tetapkan pada tanggal 18 Februari 2021 Menjadi Peraturan Desa tentang Susunan organisasi dan tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan Nomor 02 Tahun 2021.

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2021 tentang SOTK Pemerintah Desa Tlogodowo tersebut, telah kami lakukan Restrukturisasi Perangkat Desa dan menempatkan nama-nama Perangkat Desa yang ada kedalam SOTK yang hasilnya tercantum dalam bagan SOTK Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi periksa dan digunakan seperlunya.

KEPALA DESA TLOGODOWO

LUTFI ROQIB

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. :
1. Camat wonosalam
2. Arsip_____



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
KECAMATAN WONOSALAM
DESA TLOGODOWO

Jl. Tlogodowo-Tlogosih No. 151 Wonosalam Demak 59571

Nomor : 141/05/I/2021
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
SUSDUK Pemdes Tahun 2020

Tlogodowo, 28 Januari 2021

Kepada
Yth. Bupati Demak
Cq. Ka. Dinpermades P2KB
Kabupaten Demak
Di_
D E M A K

Berdasarkan Surat Bupati Nomor 141/..... Tanggal,
Perihal Hasil Evaluasi Atas Rancangan Peraturan Desa Tlogodowo Tentang
Susunan Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (SUSDUK
) Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan wonosalam Kabupaten Demak.

Bersama ini kami laporkan dengan hormat bahwa Rancangan
Peraturan Desa Tentang SUSDUK tersebut telah kami lakukan perbaikan
sesuai hasil evaluasi dan telah kami tetapkan pada tanggal
Menjadi Peraturan Desa tentang Susunan Kedudukan Keuangan Kepala
Desa dan Perangkat Desa (SUSDUK) Pemerintah Desa Tlogodowo
Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dengan Nomor 10 Tahun 2020.

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2020 tentang SUSDUK
Pemerintah Desa Tlogodowo tersebut, telah kami lakukan Penataan
Susunan Kedudukan Keuangan Pemerintah Desa berupa Surat Keputusan
Kepala Desa tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa
dengan Tunjangan berupa Penggarapan Bengkok sesuai dengan Hak Asal -
usul dan Adat Desa Pemerintah Desa Tlogodowo Kecamatan Wonosalam
Kabupaten Demak sebagaimana terlampir.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk menjadi periksa dan
digunakan seperlunya.

KEPALA DESA TLOGODOWO

LUTFI ROQIB

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth. :

1. Camat wonosalam
2. Arsip_____